

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dewasa ini, minimnya perhatian terhadap lokalitas budaya hukum atau *legal culture* adalah suatu kenyataan pahit yang sangat disayangkan. Hukum adat *Tada Hèra* sebagai suatu kebiasaan masyarakat dalam praktik keseharian hidup perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya dengan menciptakan masyarakat hukum adat yang lebih terdidik. Masyarakat lokal dalam kehidupannya akan lebih memperhatikan adat budayanya dan akan menjadi suatu praktik yang tidak sia-sia belaka jika didukung dengan pendidikan budaya hukum yang lebih baik lagi. Budaya hukum sebagai kebiasaan adat memiliki urgensi untuk mencegah terjadinya degradasi pada tatanan lingkungan hidup yang adalah habitat manusia. Dengan adanya budaya hukum dan juga pembinaan terhadap masyarakat yang sadar akan keberlangsungan ekologi, nilai-nilai dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat tradisional tidak menjadi suatu yang bukan hanya dilakukan berdasarkan kebudayaan, melainkan juga berdasarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fungsi dan manfaat ekologi. Masyarakat akan lebih sadar bahwa keberadaannya dalam alam bukanlah sebagai pencipta makna, melainkan penemu makna yang sudah terkandung dalam alam.

Peran hukum adat dalam dimensi hukum yang memiliki keterikatan terhadap manfaat ekologi perlu menjadi suatu keutamaan di era modern yang cenderung kehilangan makna hidup dan cara pandang dengan melihat alam sebagai sarana atau materi demi pemenuhan kebutuhan ekonomi yang bersifat eksploitatif. Kesadaran akan aspek hukum dalam kearifan lokal perlu lebih mendapatkan pemberdayaan agar praktik-praktik kebiasaan dalam kebudayaan bukan saja menjadi praktik komunitas tertentu, melainkan menjadi pembelajaran bagi semua orang bahwasannya moralitas yang mengutamakan kepentingan keberlanjutan ekologi akan mendukung keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Moralitas yang menjadi fundamen manusia dalam menentukan kehidupan yang lebih baik untuk membedakan kemanusiaannya adalah suatu kepastian akan tanggung jawab untuk mendukung segala aspek yang tersedia di dalam alam.

Dengan berakar pada pola kebiasaan kebudayaan, hal ini selayaknya menjadi cerminan era modern yang lebih mengedepankan kemajuan ilmu pengetahuan, industrialisasi, dan teknologi untuk melihat kembali identitas kebudayaan agar membentuk individu maupun komunitas yang juga memiliki etika lingkungan hidup yang mumpuni dalam aspek-aspek pembangunan. Keberlanjutan fungsi ekologi jangka panjang bergantung pada moralitas manusia yang mengutamakan kepentingan umum yakni dengan menjunjung tinggi nilai-nilai intrinsik ekologi agar hidup terintegrasi secara baik tanpa mengorbankan segala esensi yang terkandung di dalam alam demi memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dalam kehidupannya harus membatasi diri dalam pemanfaatan sumber daya alam agar ekosistem dalam alam dapat pulih kembali untuk mendukung kehidupan umat manusia secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Setiap kebudayaan memiliki corak yang berbeda-beda sebagai suatu identitas yang melekat pada masyarakat bersangkutan, juga untuk memberikan perbedaan antara kebudayaan komunitas yang satu dengan yang lainnya. Secara esensial, setiap kebudayaan baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak berimplikasi hukum adalah kumpulan usaha manusia untuk memahami hidupnya, realitas dalam alamnya, maupun dalam hubungan dengan realitas tertinggi. Menanggapi berbagai kemerosotan era modern akan nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam kehidupan, penulis menyampaikan dan memberikan beberapa saran terkait dengan cara masyarakat modern dalam melihat suatu nilai dalam kehidupan salah satunya kebudayaan. Oleh karena itu penulis memilih untuk memetahkan saran berkaitan dengan urgensi budaya yakni:

Pertama, kepada para pembaca penulisan ini diharapkan dapat memberikan cara pandang baru yang lebih komprehensif dan bersifat terbuka terhadap makna eksistensi manusia yang bukan untuk mendominasi alam, melainkan dalam keberadaannya manusia sebagai agen moral memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan yang terkandung dalam tatanan alam. Keberadaan manusia di tengah multikulturalisme juga, diharapkan mampu saling memberikan daya dukung agar tidak serta merta memberikan penilaian dan membandingkan makna

budaya masyarakat yang satu dengan makna budaya masyarakat yang lainnya, juga tidak menjadikan kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat komersial.

Kedua, kepada kaum muda penulisan ini diharapkan mampu membentuk kaum muda yang lebih peka akan suatu sistem kebudayaan yang di dalamnya mengandung unsur perlindungan terhadap tatanan kosmik agar dapat membentuk kaum muda dengan moralitas yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan hidup. Kaum muda sebagai agen perubahan, perlu menjadikan akar dari kebudayaan sebagai fundamen untuk melihat perubahan sosial maupun lingkungan juga memperhatikan manfaat dari kebudayaan sebagai suatu kebiasaan yang berupaya untuk menjaga keestabilan dan integritas tatanan kosmik. Kaum muda yang berada dalam era modern dengan kemajuan teknologi, industri, ilmu pengetahuan harus juga melihat manfaat kebudayaan yang berperan untuk menjaga keharmonisan segala yang terkandung di dalam alam.

Ketiga, kepada para pemangku kepentingan yakni pemerintah, penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk melihat secara lebih lanjut dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu juga peduli dan melibatkan kebudayaan dalam pembangunan agar segala elemen yang terkandung dalam ekosistem maupun keberlanjutan lingkungan hidup lebih diperhatikan. Pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan manusia, namun kebudayaan adalah keseluruhan hidup masyarakat bersangkutan, sehingga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pembangunan dan kebudayaan aspek-aspek dalam pembangunan perlu memperhatikan kebudayaan. Pembauran antara kebudayaan dan pembangunan juga menunjukkan bahwa etika lingkungan adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan tatanan lingkungan yang juga dapat berdampak pada kehidupan manusia.

Secara khusus penulis mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Desa Umagera untuk tetap menjaga dan mewarisi hukum adat *Tada Hèra* agar gempuran globalisasi era kontemporer tidak membawa masyarakat pada perubahan cara pandang yang mereduksi kebudayaan yang berimplikasi ekologi menjadi manfaat finansial demi kebutuhan ekonomi. Penulis juga mengharapkan agar generasi muda pada masyarakat Desa Umagera lebih peka terhadap ritus-ritus

kebudayaan agar dinamika dan tantangan era modern tidak menghilangkan praktik-praktik kebudayaan yang dianggap ketinggalan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen

Anjelinus Don Yela dan Yosef Idris Sugianto, *Peraturan Desa Umagera No. 4 Tahun 2018 Tentang Penegakan Sanksi Hukum Adat Tada Hera*, Apinggoot: 05 April 2018.

Anjelinus Don Yela dan Yosef Idris Sugianto, *Peraturan Desa Umagera No. 4 Tahun 2018 Tentang Dimensi Alam 'Tana Watu Mula Öngen'*, Apinggoot: 05 April 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Statistik Daerah kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka 2014*, Maumere: Badan Pusat Statistik, 2014.

Blasin, Rudolfus S. "Kuesioner Pengukuran Data Indeks Desa Tahun 2025", File Excel, Sel 110-A110, Baris 29-97, Apinggoot: 26 April 2025, File Internal Desa.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: 09 November 2001, Hlm. 292. Diakses dari <https://jdih.mpr.go.id/detail/tap-mpri-nomor-ix-mpri-2001>.

Badan Pusat Statistik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, "*Jumlah Penduduk Pedesaan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sikka*", Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020, <https://ntt.bps.go.id>, Diakses 17 Maret 2026.

II. Buku-Buku

Alting, Husen. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini Dan Mendatang*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Anhar, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Kencana, 2021.

Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.

Bahar, Saafroedin. *Membangun Indonesia: Negara Kebangsaan dan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Verbum Publishing, 2009.

Bakker, J.W. M. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kanisius, 1988.

Biehl, Janet. *Politik Ekologi Sosial Munisipalisme Libertarian*, Terj. Setiaji Purnasatmoko, Yogyakarta: Daun Malam, 2016.

Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

- Blackburn, Simon. *Etika Sebuah Pengantar Singkat*, Terj. Sushela M. Nur, Yogyakarta: Basabasi, 2023.
- Cassirer, Ernst. Penerj. Alois A. Nugroho, *Manusia dan Kebudayaan Sebuah Esei Tentang Manusia*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Colleta, Nat J. dan Umar Kayam, ed., *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Terj. A. Sonny Keraf dan Mien Joebhaar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Dove, Michael R. *Peran Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Fadli, Moh. dkk. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016.
- Febrianto, Adri. *Antropologi Ekologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hammar, Roberth Kurniawan Ruslak. *Mengenal Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2023.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*, Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hunaepi dan Laras Firdaus, *Ekologi Berbasis Kearifan Lokal*, Lombok: Duta Pustaka Ilmu-Gedung Catur FPMIPA IKIP Mataram, 2017.
- Jebadu, Alex. *Bukan Berhala: Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal*, Maumere: Ledalero, 2018.
- Keraf, A. Sonny. *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- , *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Keesing, Roger M. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. Samuel Gunawan Jakarta: Erlangga, 1989.
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Fa. Aksara Baru, 1985.
- , *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*, Bandung: Yrama Widya, 2017.
- Lehman, Glen. *Charles Taylor's Ecological Conversation: Politics, Commonalities and the Natural Environment*, New York: Palgrave Macmillan, 2015.

- Mardjanto, Damardjati Kun dkk. *Kearifan Lokal Dan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit PT Gading Inti Prima, 2013.
- Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Praditha, Dewa Gede Edi dan Wayan Eka Artajaya. *Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali Dalam Gempuran Globalisasi*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Prihanta, Wahyu dkk. *Kearifan Lokal Untuk Membangun Masyarakat Berliterasi Lingkungan dan Numerasi*, Yogyakarta: CV Bildung Nusantara, 2025.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa dkk. *Etnosains, Etnoekologi, dan Enoteknologi: Antropologi Mengungkap Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Kepel Press, 2022.
- Rachel, James. *Filsafat Moral*, Penerj. A. Sudiarja, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Rahayu, Sry Walny dkk. *Dinamika Hukum Adat: Kontribusi Pemikiran ke Arah Pembangunan Hukum Adat di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2018.
- Rohman, Moh. Mujibur dkk, *Hukum Adat*, Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rudy, Rudy Wijaya, dan Muhammad Amin Putra, *Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Wora, Emanuel. *Perennialisme Kritik Atas Moderenisme dan Postmoderenisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Setyowati, Eni dkk. *Konsep-Konsep Ekologi Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Stibbe, Arran. *Ekolinguistik: Bahasa, Ekologi, dan Cerita-cerita Yang Kita Jalani*, Pener., Yafed Syufi dan Hugo Warami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Sugiharto, Bambang. *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi: Kajian Filosofis Atas Permasalahan Budaya Abad ke-21*, Yogyakarta: Kanisius, 2023.
- Sukadana, A. Adi. *Antropo-Ekologi*, Surabaya: Lembaga Penerbit Universitas Airlangga 1983.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge: Harvard University Press, 2001.

-----, *The Ethics of Authenticity*, Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Teichman, Jenny. *Etika Sosial*, Penerj. A. Sudiarja, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

III. Artikel Jurnal

Azzahara, Agnes Salsa dkk. “Revitalisasi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Studi Komparatif di Wilayah Adat Indonesia Timur”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 4:1 (Bandung: Desember 2025), hlm. 118-119.

Bahri, Moh. Syaiful dan Muhammad Gufron, “Tradisi Anderenat Dalam Ekologi Budaya: Dinamika Interaksi Manusia Dan Lingkungan”, *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34:1, (Yogyakarta: 31 Januari 2025), hlm.169.

Njatrijani, Rinitami. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang,” *Jurnal Gema Keadilan*, 5:1 Semarang: September 2018), hlm. 18-19.

Nurokmah, Dha Widhi Witir, Dan Titi Indah Larasati, “Model Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hukum Adat Kromoajati”, *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 27.

Septiana Novitasari dan Aris Suliyono, “Kearifan Lokal Sebagai Pilar Hukum Adat Dalam Perlindungan Sumber Daya Alam”, *Prosiding Seminar Nasional PDIH UMS*, (Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus, 2025), hlm. 117-119.

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan keperdataan*, 4:2 (Padangsidempuan: Juli-Desember 2018), hlm. 9.

Wawan Dermawan dkk, “Pengembangan Nilai Kearifan Lokal Ekologi Kampung Adat Cikondang Dalam Lingkungan Kebudayaan Dan Komunitas Melalui Ecomuseum,” *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 13:1, (Madiun: Januari, 2023), hlm. 74.

IV. Wawancara

Agustina Guneng, Wawancara, Habilopong. 29 Maret 2026.

Anjelinus Don Yela, Wawancara, Apinggoot. 17 Maret 2026.

Donatus Dona Rokus, Wawancara, Apinggoot, 17 Maret 2026.

Frumensius Leko, Wawancara, Kloanglagot, 1 April 2023.

Maria Aleksia, Wawancara, Getang, 28 Maret 2026.

Theodorus Teti, Wawancara, Apinggoot: 20 Maret 2026.

Willem Gogo, Wawancara, Wolomotong, 26 Maret 2026.

Yosef Daniel, Wawancara, Getang: 27 Maret 2026.

Yosef Idris Sugianto, Wawancara, Getang: 28 Maret 2026.

V. Internet

Susi Herti Afriani dan Darusalam, “Kearifan Ekologis Dalam Tradisi Melayu: Menjaga Harmoni Manusia dan Alam”, *Jurnal Intizar*, 31:1, (Palembang: 2025), Hlm. 81. Diakses dari <http://doi.org/10.19109/intizar.v31i1.28653>

Alfons Vindy dan Aryo Subroto, “Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon”, *Jurnal Dialogia Iuridicia*, 15:2, (Universitas Kristen Maranatha: April 2024), Hlm. 85. Diakses dari <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Eltari – Maumere 86113
TELP. (0832)2426712 FAXIMILE (0382) 2426712 email:dpmpspalsikka@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : PTSP.500.16.7.2/192/III/2026

Menunjuk Surat Ketua Program Studi S1 Ilmu Filsafat Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Nomor 1930/C.10/IFTK/L/2025 tanggal 14 Maret 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian/Wawancara, maka dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Gabriel Albertus Nong Ovi
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 22.75.7306
Jurusan/Fakultas : S1 Ilmu Filsafat / Fakultas -
Instansi/Lembaga : Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melaksanakan penelitian :

Judul Penelitian : “ANALISIS EKSISTENSI HUKUM ADAT TADA HERA PADA MASYARAKAT DESA UMAGERA DAN IMPLIKASINYA BAGI EKOLOGI DALAM TINJAUAN FILSAFAT MORAL CHARLES TAYLOR”

Lokasi Penelitian : Desa Umagera, Kec. Kangae, Kab. Sikka

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 16 Maret 2026
b. Berakhir : 06 April 2026

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokasi penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka;
4. Surat Keterangan Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 17 Maret 2026

→ Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka,


GRATIANA ALFREDY HERIANTJE, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691102 199703 2 006